

Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pidana

Helda Okta Havifah

Fakultas Hukum , Universitas Padjadjaran

Somawijaya

Fakultas Hukum , Universitas Padjadjaran

Rully Herdita Ramadhani

Fakultas Hukum , Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: helda20001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the judge's considerations regarding the circumstances of mitigating the sentence in the Supreme Court decision Number 813k/Pid/2023 based on the principle of proportionality of punishment. The principle of proportionality of punishment is a principle of criminal law which demands that the punishment given must be proportional to the error committed by the convict. The research method used is a literature study by collecting and analyzing data from relevant Supreme Court decisions as well as theoretical reviews related to the principle of proportionality of punishment. The research results show that the judge's consideration of Inspector General Ferdy Sambo's service as a member of the National Police as a mitigating circumstance was appropriate. Although theoretically, a person's service should not be used as a reason to mitigate punishment, in practice, the service of a defendant is often considered in court decisions in Indonesia. However, the judge's consideration of merit as a reason for mitigating punishment in this case was not sufficient to reduce the reproach attached to the defendant, especially with his state apparatus status. Therefore, the decision of the panel of judges to change the sentence to life imprisonment was wrong and not in accordance with the principle of proportionality*

Keywords: *principle of proportionality of punishment, criminal law, mitigating circumstances of punishment, Supreme Court decision*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengenai keadaan meringankan hukuman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 813k/Pid/2023 berdasarkan asas proporsionalitas pidana. Asas proporsionalitas pidana merupakan prinsip hukum pidana yang menuntut agar hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terpidana. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari putusan MA yang relevan serta tinjauan teoritis terkait asas proporsionalitas pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai jasa Irjen Ferdy Sambo selama menjadi Anggota Polri sebagai keadaan meringankan pidana sudah tepat. Meskipun jika dilihat secara teoritis, jasa seseorang seharusnya tidak dijadikan sebagai keadaan meringankan hukuman, namun secara praktis, jasa seorang terdakwa sering dipertimbangkan dalam putusan pengadilan di Indonesia. Namun, pertimbangan hakim mengenai jasa sebagai keadaan meringankan pidana dalam kasus ini tidak memadai dalam mengurangi celaan yang ada dalam diri terdakwa, terlebih adanya status aparat negara yang melekat pada dirinya. Oleh sebab itu, putusan majelis hakim untuk mengubah hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup telah keliru dan tidak sesuai dengan asas proporsionalitas.

Kata kunci: asas proporsionalitas pidana, hukum pidana, keadaan meringankan hukuman, putusan Mahkamah Agung

A. PENDAHULUAN

Putusan hakim adalah salah satu bentuk nyata dari pertimbangan, pola pikir, dan pandangan hakim terhadap kasus yang sedang ditanganinya. Putusan juga dianggap sebagai kesimpulan dari proses pemeriksaan kasus yang telah dinilai dan dipertimbangkan secara matang oleh hakim. Suatu putusan merupakan puncak yang harus dilihat sebagai refleksi tertinggi dari nilai-nilai keadilan, kebenaran sejati, pemahaman terhadap hukum dan fakta yang benar, kompeten serta faktual, hak asasi manusia, serta mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang menjatuhkan putusan.¹

Dalam penanganan perkara pidana, secara yuridis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan apabila ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia meyakini pula bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.² Maruah suatu putusan ini juga berlaku terhadap keadaan memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim melalui serangkaian proses yang berlandaskan hukum dan mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Keadaan memberatkan dan meringankan merupakan salah satu muatan yang secara mutlak harus termaktub dalam suatu putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan secara spesifik diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*”.

Adanya keadaan memberatkan dan meringankan yang bersifat mutlak tersebut, dapat dijadikan gambaran atas keseriusan tindak pidana atau tingkat keberbahayaan subjek pelaku tindak pidana tersebut, tanpa perlu mengaitkan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³ Tujuan dibentuknya aturan mengenai keadaan-keadaan tersebut ialah untuk mewujudkan proporsionalitas pemidanaan yang semakin mendekati suatu putusan dengan keadilan yang telah menjadi cita-cita hukum itu sendiri.

Proporsionalitas yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Hakim

¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 12.

² Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 182.

³ Cosmin Peonasu, *Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment*, Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 147.

sebagai pihak yang mengadili dan memutus perkara haruslah memperhatikan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana. Namun, tidak semua kasus tindak pidana serupa dapat dijatuhkan pidana dengan berat yang sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan memberatkan dan meringankan yang sifatnya lebih kasuistis ketimbang jenis kejahatan yang dilakukan. Akan tetapi, hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara rinci bagaimana kriteria dan limitasi mengenai keadaan memberatkan dan meringankan tersebut sehingga hakim diberikan kewenangan dan kebebasan untuk mempertimbangkannya. Oleh karena itu, hakim harus dapat mengisyaratkan sifatnya yang *impartial* atau tidak memihak agar pengadilan dapat menjadi lembaga yang profesional dengan integritas tinggi.

Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan oleh publik pada tahun 2022 lalu ialah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kadiv Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo (*selanjutnya disebut sebagai “Terdakwa FS”*) di Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022 yang menyebabkan terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kasus ini berjalan cukup rumit, dari upaya *obstruction of justice* hingga mendapatkan sorotan media secara nasional. Pada tingkat pertama dan tingkat banding, majelis hakim konsisten menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa FS. Akan tetapi, majelis hakim melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023** akhirnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa FS, yaitu pidana penjara seumur hidup.

Menariknya, pada putusan kasasi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan jasa-jasa Terdakwa FS selama menjadi Anggota Polri sebagai keadaan yang meringankan pidana, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan statusnya sebagai seorang aparat negara. Akan tetapi, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan pidana. Padahal, berdasarkan Pasal 52 KUHP, status aparat negara yang melekat pada diri Terdakwa FS seharusnya dapat dipertimbangkan pula oleh majelis hakim sebagai keadaan yang memberatkan pidana.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim mengenai jasa Terdakwa FS selama menjadi Anggota Polri sebagai keadaan meringankan hukuman telah tepat? Dan apakah pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan telah sesuai dengan dengan asas proporsionalitas pidana.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur buku, karya ilmiah para sarjana hukum, penelitian dalam bentuk jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan bahan hukum tersier seperti hukum online, ensiklopedia, dan situs internet. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Hakim melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023** menyatakan bahwa putusan *judex facti* sebelumnya telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, hakim memiliki pertimbangannya sendiri sehingga memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI dan mengurangi besarnya pidana terhadap Terdakwa FS, dari yang semula dijatuhi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Akan tetapi, terdapat dua hakim yang tidak sependapat dengan amar pidana tersebut sehingga menghasilkan *dissenting opinion*.

Alasan utama perbedaan pendapat tersebut ialah majelis hakim menganggap bahwa pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan sepenuhnya merupakan kewenangan dari *judex facti*. Terlebih dalam kasus ini, majelis hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa *judex facti* telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, serta sifat perbuatan terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga seharusnya majelis hakim pada tingkat kasasi tidak memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan kembali keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu, dalam hal ini majelis hakim telah melakukan penerobosan hukum sehingga dapat menembus batasan norma terkait kewenangan pengadilan kasasi.

Secara yuridis formal, penilaian fakta-fakta dan masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak termasuk dalam wewenang *judex jurist*, tetapi wewenang *judex facti*. Kewenangan *judex jurist* dalam mengadili perkara kasasi hanya terbatas pada menyelidiki apakah suatu putusan bertentangan dengan penerapan hukum atau apakah pengadilan di

bawahnya telah melampaui batas-batas kewenangan.⁴ Namun jika hukum dipandang dalam sisi progresif, maka terobosan hukum semacam ini dapat dibenarkan jika terdapat alasan-alasan yang menjustifikasi hal tersebut. Menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman hukuman mati dipandang cukup bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum. Terkait dengan pidana mati itu sendiri, terdapat sebuah yurisprudensi pada hukum positif di Indonesia yang melarang penjatuhan pidana maksimal apabila hakim masih mempertimbangkan keadaan meringankan pada diri terdakwa.⁵ Terlebih, perkembangan hukum pidana di Indonesia sudah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman terakhir dari yang terakhir (dari hukum pidana yang dianggap sebagai *ultimum remedium*).

Sampai di titik ini, pertimbangan majelis hakim sudah tepat. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat terdakwa guna dijadikan pertimbangan sebagai keadaan memberatkan dan meringankan pidana. Kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan pidana juga telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Hal yang menjadi salah satu sasaran utama analisis penelitian ini adalah apakah majelis hakim telah tepat dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menafsirkan bahwa pada KUHP 2023, hukuman mati bukan lagi dianggap sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus. Paradigma hukum pidana di Indonesia telah bergeser dari yang semula menganut teori pembalasan menjadi teori rehabilitasi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan.

Keadaan pertama yang dianggap dapat meringankan pidana adalah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa FS dilatarbelakangi oleh gejolak moral akibat adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap istri terdakwa. Meskipun hakim sendiri menyatakan bahwa hal tersebut belum dapat dibuktikan, tetapi majelis hakim tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan meringankan pidana. Keadaan kedua adalah jasa-jasa Terdakwa FS selama berdinis sebagai Anggota Polri. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa

⁴ Aida Mardatillah, *Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan*, 27 Januari 2022, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/?page=all>

⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1433K/PID.SUS/2013

FS telah memberikan banyak jasa kepada negara selama 30 tahun berdinis di kepolisian. Pertimbangan hakim inilah yang menjadi objek analisis utama pada penelitian ini. Terdapat 2 (dua) aspek yang dapat digunakan untuk menguji benar atau tidaknya pertimbangan hakim tersebut, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

Pada aspek yang pertama, secara teoritis, menurut C.Bulai, keadaan meringankan dapat berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang terkait dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri.⁶ Menurut Hessick, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peringanan pidana diantaranya adalah keadaan meringankan pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang (*legal mitigating circumstances*) dan keadaan meringankan pidana yang penilaiannya menjadi kewenangan pengadilan (*judicial mitigating circumstances*).⁷ Selanjutnya, jika melihat undang-undang yang berlaku di Indonesia, hal-hal yang menjadi dasar peringanan pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang diantaranya terdapat dalam Pasal 53 KUHP mengenai percobaan, Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan, dan Pasal 45 KUHP mengenai pelaku di bawah umur.⁸ Oleh karena itu, jika dilihat secara teori dan hukum positif yang berlaku, jasa seseorang sebetulnya tidak termasuk dalam kriteria keadaan meringankan hukuman. Dalam kaitannya dengan kasus yang dianalisis, jasa Terdakwa FS selama menjadi Anggota Polri sama sekali tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pada aspek yang kedua, secara praktis, pertimbangan jasa seseorang sebagai keadaan meringankan sudah lumrah diterapkan oleh beberapa putusan di Indonesia, sebagai contoh pada perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, atas nama Terdakwa Anas Urbaningrum. Majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai keadaan meringankan, yakni Terdakwa Anas pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari Presiden Republik Indonesia tahun 1999. Contoh lainnya dapat ditemukan pada perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Armainur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1395 K/PID.SUS/2011. Dalam putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan, yakni Terdakwa Armainur banyak berjasa kepada Negara selama mengabdikan sebagai Anggota Polri.

⁶Cosmin Peonasu, "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment", *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 147.

⁷Carissa Byrne Hessick, *Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*, *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109, 2008, hlm. 1125

⁸Abidin, Farid, H.A.Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.493.

Contoh di atas menunjukkan bahwa secara praktis jasa-jasa seseorang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukuman. Hal tersebut tidaklah keliru karena ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman jika ditafsirkan secara gramatikal memang mewajibkan hakim untuk mempertimbangan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa. Jasa-jasa tersebut menunjukkan bahwa di luar tindak pidana yang dilakukan, terdakwa memiliki kebaikan karena telah berjasa bagi negara. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak keliru bila dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan hukuman.

Akan tetapi, jika dicermati secara teliti, Pasal 8 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan majelis hakim untuk mempertimbangkan sifat baik maupun sifat jahat dari Terdakwa secara imparial. Hal ini sejalan dengan pendapat Hessick yang menyatakan bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pidana.⁹ Artinya, jika ditafsirkan secara *a contrario*, meringankan pidana atas dasar sifat baik tetapi menolak memberatkan pidana atas dasar sifat jahat juga menciptakan ketidakseimbangan dalam pidana.

Pada kasus yang sedang dianalisis, jasa-jasa Terdakwa FS yang dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan pidana sangat erat kaitannya dengan status Terdakwa FS sebagai pejabat kepolisian. Menariknya, majelis hakim dalam pertimbangannya juga telah menyinggung status terdakwa tersebut. Dalam teori keadaan memberatkan hukuman yang dikemukakan oleh Hessick, status aparat negara yang dimiliki oleh terdakwa termasuk sebagai keadaan memberatkan pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang (*legal aggravating circumstances*). Hal ini sejalan dengan pandangan Jonkers mengenai dasar pemberatan pidana karena jabatan yang dirumuskan dalam Pasal 52 KUHP, bahwa "*Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga*".¹⁰

Jika majelis hakim menafsirkan Pasal 8 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman secara menyeluruh, seharusnya selain mempertimbangkan jasa sebagai keadaan meringankan, majelis hakim juga mempertimbangkan status Terdakwa FS yang merupakan seorang pejabat kepolisian sebagai keadaan memberatkan pidana. Terlebih, Terdakwa FS dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan senjata api yang merupakan fasilitas yang ia miliki

⁹ Hessick, Carissa Byrne, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", Boston University Law Review, Vol. 88:1109, 2008, hlm.1161

¹⁰ Abidin, Farid, H.A.Zainal, *Op. Cit.*

sebagai pejabat kepolisian. Selain itu, pangkat tinggi yang ia miliki juga memberikan kekuasaan kepada dirinya untuk dapat memerintahkan ajudannya atau polisi lain yang memiliki pangkat yang jauh lebih rendah dari dirinya. Dengan kekuasaan tersebut, Terdakwa FS telah terbukti memerintahkan ajudannya untuk menembak mati korban. Oleh karena itu, seluruh unsur Pasal 52 KUHP seharusnya dapat terpenuhi.

Sebelumnya, sudah ada contoh putusan yang mempertimbangkan jasa sebagai keadaan yang meringankan pidana. Pada kasus Anas Urbaningrum, selain mempertimbangkan jasa sebagai keadaan meringankan, majelis hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut: *“Terdakwa sebagai anggota DPR RI telah mengkhianati kepercayaan rakyat; Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari KKN”*. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim pada putusan tersebut telah secara adil mempertimbangkan kedua keadaan yang saling terkait tersebut.

Berbeda halnya dengan kasus yang sedang diteliti, majelis hakim hanya mempertimbangkan jasa-jasa Terdakwa FS secara parsial sehingga jika merujuk pada pendapat Hessick, majelis hakim telah menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman secara menyeluruh.

Selanjutnya, berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan, majelis hakim dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa keputusan majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan proporsionalitas pemidanaan. Menurut teori pemidanaan, asas proporsionalitas menekankan adanya pemidanaan yang seimbang dengan ketercelaan pelaku. Jeremy Bentham berpandangan bahwa dalam pemidanaan, harus mempertimbangkan “proporsionalitas antara pemidanaan dan perbuatan pidananya”. Artinya, penjatuhan pidana tersebut harus seimbang dengan perbuatan pidana yang dilakukan si pelaku tindak pidana.¹¹ Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah proporsionalitas pemidanaan yang menjadi tujuan hakim dalam meringankan bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa FS dalam kasus ini sudah terwujud. Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan membandingkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa beserta seluruh alasan memberatkan dan meringankan pidana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Pertama, dalam putusan tersebut Terdakwa FS telah terbukti melakukan pembunuhan berencana yang merupakan salah satu kejahatan yang dianggap serius di Indonesia dengan

¹¹ Wayne Morrison, *Jurisprudence, From Greeks to Post-modernism*, London: Cavendish Publishing Limited, 2000, hlm. 194

ancaman pidana pokok paling tinggi yang dimungkinkan oleh hukum acara pidana Indonesia (di luar tindak pidana pelanggaran ham berat). Pelaku pembunuhan berencana diancam dengan pidana pokok maksimal pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Ketentuan mengenai penjatuhan hukuman maksimal tersebut sesuai dengan *principle of proportionality* yang memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan keseriusan atau beratnya tindak pidana dan kesalahan si pelaku.¹² Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa FS dalam kasus ini memungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana maksimal kepada Terdakwa FS mengingat tingkat bahaya dari tindakan dan kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Kedua, dengan terbuktinya dakwaan mengenai *obstruction of justice*, maka menurut konsep *concursum realis*, ancaman hukuman terhadap Terdakwa FS seharusnya ditambah sepertiga dari ancaman pokok maksimal. *Ketiga*, jika pemberatan terkait status Terdakwa FS sebagai pejabat negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga diterapkan pada kasus ini, seharusnya ancaman pidana yang sudah melebihi batas maksimal tersebut harus ditambah sepertiga kembali. Akan tetapi, hal tersebut tidak dimungkinkan karena Indonesia menerapkan stelsel kumulasi terbatas dalam menjatuhkan pidana. Artinya, seberat apapun kejahatan yang dilakukan Terdakwa FS dalam kasus ini, hukum pidana di Indonesia tidak memungkinkan Terdakwa FS untuk dipidana melebihi batas maksimum (Dalam hal ini, tidak mungkin Terdakwa FS dihukum mati 2 kali). Meskipun demikian, keadaan-keadaan tersebut menunjukkan betapa tercelanya perbuatan Terdakwa FS sehingga dapat dijadikan alasan yang kuat oleh hakim untuk tetap menjatuhkan ancaman pidana maksimal.

Berbanding terbalik dengan hal itu, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, hakim juga memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan meringankan terdakwa. Hal yang menjadi pertanyaan, apakah keadaan-keadaan tersebut sudah cukup untuk menutup mata majelis hakim terhadap berbagai keadaan memberatkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Keadaan pertama yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam meringankan pidana Terdakwa FS adalah keadaan yang melatarbelakangi terdakwa sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa FS tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa

¹² Andrew von Hirsch, *Censure and Proportionality*, in *A reader on Punishment Readings in Sociolegal Studies* (Antony Duff and David Garland), Oxford : Oxford University Press, 1994, hlm.

Magelang yang oleh Terdakwa FS peristiwa tersebut telah mengguncang jiwanya, menjadikannya marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa FS dan keluarganya. Akan tetapi anehnya, tepat satu kalimat setelah pertimbangan tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa: “Meskipun tidak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang yang telah menjadikan Terdakwa terlanjur marah besar, emosional dan tidak mampu mengontrol amarahnya tersebut, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya.”

Hal tersebut jelas bertentangan dengan sistem pembuktian pidana yang berlaku di Indonesia bahwa pembuktian harus didasarkan pada 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Selain itu, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Oleh karena itu, pada dasarnya pertimbangan ini tidak beralasan menurut hukum. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan dianalisis lebih jauh karena sudah berada di luar topik analisis pada tulisan ini.

Keadaan kedua yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam meringankan pidana terdakwa adalah jasa-jasa terdakwa selama berdinasi di kepolisian. Hal ini menimbulkan bias, bukankah jasa-jasa tersebut memang sudah merupakan tugasnya sebagai Anggota Polri. Apakah gaji, fasilitas, dan tunjangan-tunjangan yang ia terima selama ini tidak cukup untuk membalas seluruh jasa tersebut. Meskipun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, alasan semacam ini telah lumrah dipertimbangkan hakim sebagai keadaan meringankan pidana. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan keadaan memberatkan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana maksimum.¹³

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pembedaan yang proporsional dapat tercapai apabila keadaan-keadaan meringankan tersebut cukup kuat untuk menutupi keadaan-keadaan memberatkan pidana yang ada pada diri terdakwa. Akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keadaan meringankan pidana yang pertama merupakan pertimbangan yang tidak memiliki dasar dan kekuatan secara hukum karena hanya didasarkan pada keyakinan hakim

¹³Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018:87-108, 2018, hlm. 104

tanpa adanya pembuktian. Sedangkan keadaan meringankan kedua mengenai jasa Terdakwa FS merupakan pertimbangan yang bias, di mana jasa-jasa tersebut sebenarnya telah terbayar lunas dengan berbagai fasilitas, gaji, dan tunjangan jabatan yang dinikmati oleh Terdakwa FS selama berdinis. Merujuk pada dasar pemikiran asas proporsionalitas yang dikemukakan oleh Hirsch bahwa banyaknya pencelaan harus merefleksikan besarnya kesalahan atas perbuatan¹⁴, maka seluruh perbuatan Terdakwa telah sangat mencerminkan besarnya kesalahan yang dilakukan sehingga sangat beralasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana maksimum kepada Terdakwa, yaitu pidana mati.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim mengenai jasa Terdakwa FS sebagai keadaan meringankan hukuman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023 sudah tepat karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan sifat baik yang dimiliki terdakwa. Selain itu, secara praktis, pertimbangan mengenai jasa sebagai keadaan meringankan sudah lumrah diterapkan dalam beberapa putusan di Indonesia. Namun, majelis hakim hanya mempertimbangkan jasa sebagai sifat baik tanpa mempertimbangkan pula sifat jahat Terdakwa FS yang telah memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penulis berpandangan majelis hakim telah menciptakan ketidakseimbangan dalam pidana karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman secara menyeluruh.

Selanjutnya, pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh hakim tidak sejalan dengan asas proporsionalitas pidana. Dasar peringanan hukuman yang dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus ini tidak sebanding dengan besarnya tingkat ketercelaan Terdakwa FS yang seharusnya dapat dijadikan dasar yang kuat untuk tetap menjatuhkan pidana mati. Di sisi lain, keadaan-keadaan yang dipertimbangkan majelis hakim untuk meringankan hukuman, seperti adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban terhadap istri Terdakwa FS, hanya didasarkan pada asumsi tanpa adanya proses pembuktian sehingga tidak akan cukup untuk mengimbangi beratnya kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa FS.

¹⁴Andrew von Hirsch, *Op. Cit.*, hlm.125

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Farid, & Zainal, H. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, T. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Morrison, Wayne. (2000). *Jurisprudence, From Greeks to Post-modernism*, London: Cavendish Publishing Limited.
- Hirsch Andrew. (1994). *Censure and Proportionality, in A reader on Punishment Readings in Sociological Studies (Antony Duff and David Garland)*. Oxford : Oxford University Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

- Hananta, D. (2018). *Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1.
- Hessick, Carissa Byrne. (2008). *Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*, Boston University Law Review, Vol. 88:1109.
- Peonasu, C. (2015). *Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment*, Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, No. 1.

D. Sumber Lain

- Aida Mardatillah. (27 Januari 2022). *Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan*, Retrieved from hukumonline:<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/?page=all>